



PUTUSAN

Nomor 585 B/PK/PJK/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Jon Suryayuda Soedarso, Pj.Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Yudi Asmara Jaka Lelana, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Rosita Latief, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya beralamat di Kantor Pusat Direktur Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-379/PJ./2011, tanggal 11 April 2011;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. PERKEBUNAN HASIL MUSI LESTARI, tempat kedudukan Jl. Gajah Blok L Komp.Kedamayan Permai No. 6, RT.008 RW.002, Palembang;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 28047/PP/M.II/12/2010, tanggal 16 Desember 2010, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 2006 nomor: 00020/203/06/308/08 tanggal 13 Juni 2008 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor: LAP-50/WP.I.03/KP.0805/2008
tanggal 10 Juni 2008 dengan perhitungan sebagai berikut:

Obyek Pajak Penghasilan Bruto	Rp. 54.438.575.277,00
Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang	Rp. 8.142.622.277,00
Kredit Pajak	Rp. 0,00
Jumlah yang kurang dibayar	Rp. 8.142.622.277,00
Sanksi administrasi: bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	Rp. 2.931.344.020,00
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp. 11.073.966.297,00

Bahwa atas ketetapan pajak tersebut Pemohon Banding mengajukan keberatan yang telah ditolak oleh Terbanding dengan Keputusan Nomor: KEP-549/PJ.07/2009 tanggal 13 Juli 2009, dan dengan Surat Nomor: 001/PHML/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009 Pemohon Banding mengajukan banding;

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding nomor: 001/PHML/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Alasan banding atas koreksi yang tidak Pemohon Banding setuju adalah sebagai berikut:

Seluruh koreksi atas dividen Rp54.181.197.466,00

Alasan:

Bahwa laporan keuangan tahun 2006 Pemohon Banding telah diaudit oleh KAP Drs. Kartoyo & Rekan dengan No. Lap 057/LAP-KP/V1/2007 tertanggal 29 Juni 2007. Dengan ini telah dapat dibuktikan secara independen bahwa Pemohon Banding tidak ada pembayaran dividen seperti yang ditetapkan oleh Pemeriksa melainkan adanya aksi refinancing yang dapat dilihat pada catatan no. 17 halaman 12 yaitu adanya refinancing pemindahan pinjaman dari Bank Mandiri ke Bank Niaga, sedangkan Pak Ganda terlibat ditengahnya karena adanya collateral Pak Ganda di Bank Mandiri sewaktu masih sebagai pemegang saham lama;

Bahwa Pak Ganda dengan kepentingan collateralnya menginginkan bersih dari Bank Mandiri maka Pemohon Banding secepatnya melakukan refinancing dari Bank Mandiri ke Bank Niaga. Dikarenakan perbedaan waktu pencairan pinjaman dari Bank Niaga maka Pemohon Banding dengan perjanjian tertulis meminjam dari Pak Ganda, dengan dana pinjaman Pak Ganda Pemohon Banding melunasi ke Bank Mandiri, baru setelah dana pinjaman Bank Niaga turun dengan secepatnya pula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding melunasi ke Pak Ganda. Pemohon Banding harus secepatnya melunasi Pak Ganda karena dalam kesepakatan pinjaman Pemohon Banding harus membayar bunga;

Bahwa hal ini dapat dilihat dari semua bukti formal pinjaman Bank Mandiri. korespondensi Bank Mandiri dengan Pemohon Banding, dan Rekening Koran yang dapat membuktikan arus uang pada saat refinancing;

Bahwa oleh karena hal di atas, maka angka koreksi atas dividen adalah sangat keliru yang telah memutarbalikkan fakta sebenarnya, karena kekeliruannya maka angka tersebut hanya anggapan tanpa ada bukti formal dan legalitas serta dokumen yang mendukung anggapan tersebut;

Bahwa fakta nyata lainnya yang pertama adalah Pemohon Banding saja masih rugi, mana mungkin bisa membayar dividen, untuk working capital saja sudah harus pinjam ke Bank. Yang kedua adalah Pak Ganda bukan lagi pemegang saham. sehingga sudah tidak ada dasar hukum mendapatkan dividen. Yang ketiga adalah Pemohon Banding telah membayar bunga pinjaman ke Pak Ganda;

Bahwa fakta formal hukum adalah ada penghapusan hutang dari Bank Mandiri. Dan fakta Rekening Koran Bank Mandiri telah dilunasi dengan cara pembayaran bukan dengan penghapusan hutang. Dan sebagai pendukung legalitasnya adanya koresponden antar Pemohon Banding dengan pihak Bank Mandiri;

Bahwa fakta Rekening Koran Bank Niaga telah menjelaskan bahwa sisi debit yaitu pembayaran ke Pak Ganda untuk melunasi pinjaman yang ditalangi oleh Pak Ganda ke Bank Mandiri;

Kesimpulan

Bahwa dengan bukti formal dan fakta yang telah Pemohon Banding jelaskan di atas, maka dividen adalah suatu pemutarbalikkan fakta yang tidak ada legalitasnya dan dokumen pendukung formal;

Seluruh koreksi fee / komisi Rp257.377.617,00

Alasan:

Bahwa merupakan biaya penalti dari Bank Mandiri atas percepatan pelunasan yang dikarenakan aksi *refinancing*;

Kesimpulan:

Bahwa biaya penalti dari Bank Mandiri tersebut bukan merupakan objek PPh Pasal 23;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas alasan-alasan yang telah Pemohon Banding utarakan di atas, untuk itu Pemohon Banding mohon Majelis Hakim dapat memberikan keadilan kepada Pemohon Banding. Sehingga menurut Pemohon Banding jumlah pajak yang masih harus dibayar di SKPKB PPh pasal 23 seharusnya nihil;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 28047/PP/M.II/12/2010, tanggal 16 Desember 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Dirsktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-549/PJ.07/2009 tanggal 13 Juli 2009 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 2006 Nomor: 00020/203/06/308/08 tanggal 13 Juni 2008 atas nama : PT. Perkebunan Basil Musi Lestari, NPWP : 01.357.496.7-308.000, alamat : Jl. Gajah Blok L Komplek Kedayaman Permai No. 6 RT. 008 RW. 002 Palembang, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 28047/PP/M.II/12/2010 tanggal 16 Desember 2010, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Januari 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-379/PJ./2011, tanggal 11 April 2011 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 12 April 2011 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 12 April 2011;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 05 Mei 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 06 Juni 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut :

- A. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.28047/PP/M.II/12/2010 tanggal 16 Desember 2010 telah cacat hukum (*Juridisch Gebrek*) karena diputus dengan telah melewati jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
- B. Tentang sengketa atas Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 2006 berupa dividen sebesar Rp.54.181.197.466,00;

Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.28047/PP/M.II/12/2010 tanggal 16 Desember 2010 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- A. **Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.28047/PP/M.II/12/2010 tanggal 16 Desember 2010 telah cacat hukum (*Juridisch Gebrek*) karena diputus dengan telah melewati jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak memenuhi**



ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

1. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.28047/PP/M. 11/12/2010 tanggal 16 Desember 2010 nyata-nyata telah cacat hukum karena telah melewati jangka waktu pemeriksaan banding sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
2. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.28047/PP/M.11/12/2010 tanggal 16 Desember 2010, maka dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa proses pemeriksaan dan persidangan atas sengketa banding yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-549/PJ.07/2009 tanggal 13 Juli 2009, dilakukan melalui pemeriksaan dengan acara biasa sebagaimana yang dimaksud dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak pada Bab IV, Hukum Acara, Bagian Kelima perihal Pemeriksaan Dengan Acara Biasa, antara lain ketentuan Pasal 49, Pasal 50, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 59 dan Pasal 64;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:
Ayat (1): "Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima";
Ayat (3): "Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan";
Berdasarkan Penjelasan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:
Ayat (1): "Penghitungan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dalam pengambilan putusan dapat diberikan contoh sebagai berikut:
Banding diterima tanggal 5 April 2002, putusan harus diambil selambat-lambatnya tanggal 4 April 2003";



Ayat (3): "Yang dimaksud dengan "dalam hal-hal khusus" antara lain pembuktian sengketa rumit, pemanggilan saksi memerlukan waktu yang cukup lama";

4. Bahwa berdasarkan pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak dan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.28047/PP/M.11/12/ 2010 tanggal 16 Desember 2010, dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor: 001/PHML/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009 diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 7 Oktober 2009 (diantar) dan terdaftar dalam berkas sengketa pajak Nomor: 12-044912-2006;
- b. Bahwa berdasarkan pemeriksaan pemenuhan ketentuan formal atas pengajuan permohonan banding yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, diketahui bahwa formal pengajuan banding atas nama: PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari NPWP: 01.357.496.7-308.000, telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.28047/PP/M.II/12/ 2010 tanggal 16 Desember 2010, halaman 12-14);
- c. Bahwa oleh karena pemenuhan ketentuan formal pengajuan banding di Pengadilan Pajak telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, melakukan pemeriksaan terhadap materi sengketa banding yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di dalam Surat Banding Nomor: 001/PHML/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009;
- d. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak kemudian telah memutus sengketa banding tersebut pada tanggal 21 Oktober 2010 melalui Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.28047/PP/M. 11/12/2010 tanggal 16 Desember 2010 dan putusannya tersebut kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Desember 2010;

- e. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor: 001/PHML/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009 telah diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 7 Oktober 2009. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka sengketa banding tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 7 Oktober 2009 atau pada tanggal 6 Oktober 2010, kecuali ada hal-hal khusus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
5. Bahwa fakta yang terjadi adalah Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus sengketa banding tersebut pada tanggal 21 Oktober 2010 atau telah diputus dengan lewat 16 hari dari jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak berwenang untuk memperpanjang jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud untuk paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal jatuh tempo putusan bilamana hal-hal yang bersifat khusus sebagaimana yang dimaksud Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terpenuhi;
7. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.28047/PP/M.11/12/ 2010 tanggal 16 Desember 2010 tersebut, maka diketahui tidak ditemukan satupun amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud;

Halaman 8 dari 22 halaman. Putusan Nomor 585 B/PK/PJK/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dengan demikian, oleh karena tidak adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud, maka sengketa banding tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya pada tanggal 6 Oktober 2010;
9. Bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) dengan memutus sengketa banding dimaksud dengan melewati jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya;
10. Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.28047/PP/M.11/12/2010 tanggal 16 Desember 2010 tersebut secara nyata-nyata telah terbukti sebagai suatu Putusan yang cacat hukum. Oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.28047/PP/M.11/12/2010 tanggal 16 Desember 2010 tersebut harus dibatalkan demi hukum;

B. Tentang sengketa atas Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 2006 berupa dividen sebesar Rp.54.181.197.466,00.

1. Bahwa pokok permasalahan/sengketa yang diajukan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam sengketa Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 2006 berupa dividen sebesar Rp.54.181.197.466,00 yang dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan sehingga tidak sesuai dengan pembuktian dalam persidangan;
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:
Halaman 19 alinea ke-6 s.d. alinea ke-8:



"Bahwa Sdr. Ganda bukan pemilik/pemegang saham di PT PHML dan pembayaran kepada Sdr. Ganda murni pinjaman/urusan piutang/bisnis normal;

Bahwa Majelis tidak sependapat dengan kesimpulan Terbanding yang tetap menganggap pembayaran kepada Sdr. Ganda tanggal 13 Juli 2006 sebesar Rp53.513.480.266,00 karena Terbanding mengabaikan fakta adanya pinjaman Pemohon Banding kepada Sdr. Ganda untuk melunasi hutang pada Bank Mandiri dan fakta lain bahwa Sdr. Ganda adalah bukan sebagai pemegang saham sejak tahun 2004;

Bahwa berdasarkan keterangan dan data yang ada dalam berkas banding, serta bukti yang disampaikan Pemohon Banding dalam persidangan, Majelis berkesimpulan terdapat cukup bukti yang mendukung bahwa pembayaran sebesar Rp54.181.197.466,00 bukan merupakan dividen terselubung yang dibayarkan ke pihak ketiga (sdr Ganda) dengan demikian Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas obyek PPh Pasal 23 berupa dividen sebesar Rp54.181.197.466,00 tidak dapat dipertahankan";

3. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.28047/PP/M.11/12/2010 tanggal 16 Desember 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (error facti) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku terkait Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 2006 berupa dividen sebesar Rp.54.181.197.466,00, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
4. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.28047/PP/M.11/12/2010 tanggal 16 Desember 2010 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan



Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta - fakta yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan dalam pembuktian di persidangan terkait Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 2006 berupa dividen sebesar Rp54.181.197.466,00;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPh), disebutkan sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1) huruf q:

"Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk: g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi";

Pasal 23 ayat (1) huruf a:

"(1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:

- 1) dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g";

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1), ayat (3), ayat (5), ayat (7) dan ayat (11) dan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 28 ayat (1):



"Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan";

Pasal 28 ayat (3):

"Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya";

Pasal 28 ayat (5):

"Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas";

Pasal 28 ayat (7):

"Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang";

Penjelasan Pasal 28 ayat (7):

Dengan demikian pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain";

Pasal 28 ayat (11):

Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan bagi Wajib Pajak badan;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 74, Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1):

"Alat bukti dapat berupa :

- a. Surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan hakim"



Pasal 74

Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Majelis atau Hakim Tunggal;

Pasal 76

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Pasal 78

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

8. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.28047/PP/M.11/12/2010 tanggal 16 Desember 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- 8.1 Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pembuktian apakah mutasi rekening Koran sebesar Rp54.181.197.466,00 merupakan deviden terselubung atau merupakan pembayaran hutang atas pinjaman untuk pelunasan kredit bank Mandiri. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan Wajib Pajak Badan yang mempunyai usaha dibidang perkebunan kelapa sawit dengan lokasi perkebunan di Lampung dan Palembang. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi DPP PPh Pasal 23 yang bersumber dari koreksi Deviden terselubung sebesar Rp54.181.197.466,00 yang diberikan kepada saudara Ganda. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), koreksi tersebut merupakan pengembalian pinjaman untuk pelunasan hutang kepada bank Mandiri;



8.2 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan angka koreksi sebesar Rp54.181.197.466,00 adalah salah karena jumlah yang ditransfer kepada pihak ketiga tersebut adalah sebesar pokok hutang Rp52.845.763.066,00 dan pinjaman pokok Rp667.717.200,00 sehingga jumlahnya sebesar Rp53.513.480.266,00.

Bahwa Koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 2006 berupa dividen sebesar Rp54.181.197.466,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Jumlah
13-07-2006	Pembayaran pinjaman Pihak III (Bpk Ganda) Bukti Bank Niaga AC 027-01-18924-00-2	53.513.480.226
31-07-2006	Pembayaran Pinjaman Triwulan I sesuai surat TRI.CRT/DEPT-11.142/2006 bukti MP/PL/07/008	667.717.200
Total		54.181.197.466

8.3 Bahwa berdasarkan data berupa akte pendirian perusahaan dan akte perubahannya diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pendirian Perusahaan, susunan pemegang saham dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Nilai Saham	Persentase
PT Karya Musi Lestari	54.000.000.000	90%
PT Central Warisan Indah Makmur	6.000.000.000	10%
Total	60.000.000.000	100%

Susunan Pengurus

Nama	Jabatan
Spfian	Presiden Direktur
Anthony Sitorus	Direktur Utama



- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2004 terjadi Nota Kesepakatan Jual Beli Saham dan ditelah ditetapkan dengan akte nomor 23 tanggal 19 Juni 2004, sehingga susunan Pemegang saham dan Pengurus yang baru adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Nilai Saham	Per sentase
PT Sinar Pendawa	48.000.000.000	90%
PT Central Warisan Indah Makmur	12.000.000.000	10%
Total	60.000.000.000	100%

Susunan Pengurus

Nama	Jabatan
Spfian	Presiden Direktur
Anthony Sitorus	Direktur Utama

8.4 Bahwa berdasarkan nota kesepakatan Jual Beli Saham tanggal 20 Januari 2004, disebutkan bahwa:

- Bahwa terdapat kesepakatan antara pihak-pihak tersebut dibawah ini untuk melakukan jual beli saham, pihak-pihak tersebut adalah :
Pihak Pertama : PT Karya Musi Lestari yang diwakili oleh saudara Ganda;
Pihak Kedua : PT Sinar Pendawa yang diwakili oleh Saudara Sofia;
Pihak Ketiga : PT Central Warisan Indah Makmur diwakili oleh Anthony Sitorus;
- Huruf D disebutkan "bahwa Nilai jual dari 54.000 saham berjumlah US\$ 12.150.000,-(US Dollars Duabelas Juta Seratus Limapuluh Ribu) termasuk didalamnya Hutang bank, hutang perusahaan afiliasi dan hutang pemegang saham Pihak pertama sesuai buku perseroan tertanggal 31 Januari 2004 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama";
- Angka 2 tentang Nilai Jual Beli Saham disebutkan bahwa "Para Pihak setuju bahwa nilai jual beli dari saham seluruhnya berjumlah US \$ 12.150.000,- yang didalamnya termasuk hutang bank, Perusahaan Afiliasi dan Hutang Pemegang Saham pihak pertama yang tercatat dalam buku perseroan



pada tanggal 31 Januari 2004, sedangkan hutang piutang lainnya tidak menjadi kewajiban dan tanggungjawab pihak kedua dan atau pihak ketiga, hal tersebut merupakan beban dan tanggung jawab dari Pihak Pertama....";

8.5 Bahwa berdasarkan penelitian kewajiban Hutang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada bank Mandiri adalah sebagai berikut:

- Hutang

No. Rekening	Jenis Kredit	Jumlah
1130100021884	KI IDC Lama	10.594.878.450
1130100009343	KI Lama	34.743.393.099
1130100022965	KI Perluasan	5.720.170.000
1130100022973	KI IDC Perluasan	417.081.894
Jumlah		51.475.523.445

Bahwa berdasarkan penelitian surat Nomor: DNW.COP/COD.061/SPPK/2003 tanggal 28 Februari 2003, bahwa perincian hutang bank mandiri tersebut diatas adalah berdasarkan surat pemberitahuan persetujuan kredit atas nama PT Perkebunan Hasil Musi Lestari;

Bahwa di dalam surat bandingnya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa pelunasan hutang kepada bank Mandiri dengan dipinjami uang oleh saudara Ganda karena adanya collateral Saudara Ganda dalam perjanjian hutang piutang dengan Bank mandiri tersebut;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa kewajiban hutang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang tercatat sesuai dengan buku perseraon tertanggal 31 Januari 2004 merupakan kewajiban Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan sudah tidak ada lagi kewajiban Saudara Ganda (PT Karya Musi Lestari) terkait dengan hutang dengan bank Mandiri;

8.6 Bahwa terhadap bukti yang disampaikan terkait dengan pinjaman dana dari Saudara Ganda, disampaikan data-data sebagai berikut:

- Bahwa surat pernyataan dari Hendri Junus SE, Ak, MBA



sebagai direktur Utama PT Perkebunan Hasil Musi Lestari pada tanggal 1 Juni 2006 menyatakan bahwa PT Perkebunan Hasil Musi Lestari (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) telah menerima pinjaman dari Bapak Ganda sebesar Rp52.845.763.066,- dengan bunga pinjaman sebesar 10,5%;

- Bahwa surat perjanjian pinjaman tanggal 25 Mei 2006 antara PT Gandaerah Hendana dan PT Perkebunan Hasil Musi Lestari (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) dapat diketahui bahwa yang memberikan pinjaman sebesar Rp52.845.763.065,- kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah PT Gandaerah Hendana dengan bunga pinjaman sebesar 14% per tahun;
 - Bahwa setelah dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap data PT Gandaerah Hendana diketahui bahwa saudara Ganda adalah Pemegang Saham mayoritas dan merupakan komisaris dari PT Gandaerah Hendana;
 - Bahwa fakta yang belum diungkapkan dalam proses pengadilan adalah bahwa tidak ada bukti kapan pinjaman yang diklaim oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dari sdr. Ganda (PT Gandaerah Hendana) diberikan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), apakah secara cash atau melalui transfer via rekening bank;
 - Bahwa bukti pinjaman dana tersebut hanya berupa surat perjanjian saja, tidak diungkapkan kapan uang pinjaman tersebut diberikan apakah melalui rekening transfer via bank ataukah melalui penerimaan secara langsung (*cash*);
- 8.7 Bahwa jumlah hutang ditambah dengan bunga yang dilunasi oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah dengan perincian sebagai berikut:

Hutang Pokok	51.475.523.445,32
Denda	257.377.617,22
Bunga	1.112.862.002,00
Jumlah	52.845.763.065,00



Bahwa berdasarkan data berupa surat dari Bank Mandiri Nomor: TRI.CRT/LM/SPPK/326/2006 perihal persetujuan pelunasan fasilitas kredit atas nama PT Perkebunan Hasil Musi Lestari adalah sebagai berikut:

No. Rekening	Hutang Pokok	Denda
1130100021884	10.594.878.450,00	52.974.392,25
1130100009343	34.743.393.099,00	173.716.965,50
1130100022965	5.720.170.000,00	28.600.850,00
1130100022973	417.081.894,00	2.085.409,47
Jumlah	51.475.523.445,00	257.377.617,00
Total		51.732.901.062,52

Bahwa berdasarkan hal tersebut terdapat perbedaan jumlah menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Pihak Bank Mandiri yaitu pada biaya bunga sebesar Rp1.112.862.002,00;

8.8 Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak membahas perincian/pembuktian koreksi DPP PPh Pasal 23 yang bersumber dari Pembayaran Pinjaman Triwulan I sesuai surat TRI.CRT/DEPT-11.142/2006 bukti MP/PL/07/008 tanggal 31 Juli 2006 sebesar Rp667.717.200,00;

8.9 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan bahwa saudara Ganda berkepentingan memberikan pinjaman untuk pelunasan hutang kepada Bank Mandiri karena adanya collateral saudara Ganda dalam perjanjian pinjaman dengan Bank Mandiri adalah tidak tepat karena sesuai dengan perjanjian kesepakatan jual beli saham tanggal 20 Januari 2004 dan Akte Notaris Eddy Simin SH Nomor 23 tanggal 19 Juni 2004 maka collateral saudara Ganda dalam perjanjian pinjaman dengan Bank Mandiri dengan sendirinya terhapus atau tidak berlaku;
- Bahwa dalam persidangan terdapat fakta material bahwa tidak terdapat bukti yang menunjukkan adanya penerimaan uang



atas pinjaman yang diberikan oleh Saudara Ganda (PT Gandaerah Hendana) kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) baik melalui pembukuan secara cash atau penerimaan melalui rekening Koran;

- Bahwa dalam persidangan terdapat fakta material berupa bukti adanya transfer dana dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melalui rekening Bank Niaga kepada saudara Ganda (PT Gandaerah Hendana) sebesar Rp53.513.480.266,00. Bahwa tidak terdapat bukti uang masuk kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dari Saudara Ganda, sedangkan dilain pihak terdapat fakta bahwa terdapat aliran uang dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada saudara Ganda (PT Gandaerah Hendana) sebesar Rp53.513.480.266,00 maka atas aliran dana dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Saudara Ganda senilai Rp53.513.480.266,00 tersebut merupakan pembayaran deviden secara tak langsung kepada Saudra Ganda;
 - Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak mengadakan pembuktian terkait dengan koreksi DPP PPh Pasal 23 yang bersumber dari bersumber dari Pembayaran Pinjaman Triwulan I sesuai surat TRI.CRT/DEPT-11.142/ 2006 bukti MP/PL/07/008 tanggal 31 Juli 2006 sebesar Rp.667.717.200,00. Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak melakukan penelitian yang mendalam terhadap pembuktian data dalam proses persidangan sehingga tidak sesuai dengan Pasal 76 dan 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusnya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan



keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan terkait Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 2006 berupa dividen sebesar Rp.54.181.197.466,00, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.28047/PP/M.11/12/2010 tanggal 16 Desember 2010 tersebut adalah cacat secara hukum dan harus dibatalkan;

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.28047/PP/M.II/12/2010 tanggal 16 Desember 2010 yang menyatakan:

- Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-549/PJ.07/2009 tanggal 13 Juli 2009 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 2006 Nomor: 00020/203/06/308/08 tanggal 13 Juni 2008 atas nama : PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari, NPWP: 01.357.496.7-308.000, alamat : Jl. Gajah Blok L Komplek Kedayan Permai No. 6 RT.008/RW.002 Palembang, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Nihil, terkait Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 2006 berupa dividen sebesar Rp54.181.197.466,00;

Adalah tidak benar sama sekali serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan butir A tidak dapat dibenarkan karena mengenai jangka waktu yang berkaitan dengan proses administrasi penyelesaian perkara semata yang tidak dapat membatalkan putusan;
2. Bahwa alasan butir B juga tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Dirsktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-549/PJ.07/2009 tanggal 13 Juli 2009 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 2006 Nomor: 00020/203/06/308/08 tanggal 13 Juni 2008; atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Nihil adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H.,M.Sc., Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.M.Hary Djatmiko, S.H.,M.S., dan Marina Sidabutar, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd./

Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH.,MS.

ttd./

Marina Sidabutar, SH.,MH.

Ketua Majelis,

ttd./

Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,-
2. Redaksi	Rp	5.000,-
3. Administrasi	Rp	2.489.000,-
Jumlah	Rp	2.500.000,-

Panitera Pengganti,

ttd./

Elly Tri Pangestuti, SH.,MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754